



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 403 TAHUN 2020

TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI LINGKUNGAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang perlu diantisipasi dampak penyebarannya dengan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu bersinergi;
- b. bahwa dalam rangka mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi warga kampus UIN Sunan Ampel Surabaya dari risiko Covid-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya tentang Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Satuan Pendidikan;
3. Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE.2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA.

- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:
a. Pengarah;
b. Pelaksana.
- KETIGA : Pengarah Satuan Tugas bertugas:
a. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan covid-19;
b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan covid-19;
c. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional antisipasi dan penanggulangan penyebaran covid-19.
- KEEMPAT : Pelaksana Satuan Tugas bertugas:
a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan covid-19;
b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan covid-19;
c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan covid-19;
d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19;
e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Rektor.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan segala sumber daya yang ada baik dari internal maupun eksternal kampus.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU Tahun Anggaran 2020 UIN Sunan Ampel Surabaya, Nomor : SP DIPA-025.04.2.423770 /2020, tanggal 12 November 2019.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Maret 2020.

REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
5. Kepala KPPN Surabaya II
6. Kabag Akuntansi dan Keuangan UIN Sunan Ampel Surabaya;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 403 TAHUN 2020
TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI
LINGKUNGAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI LINGKUNGAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

- A. Pengarah : 1. Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan.
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- B. Pelaksana :
- Ketua : Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
Wakil Ketua : Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama.
Sekretaris : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
Anggota :
- a. Bidang Promotif dan Preventif:
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH)
 2. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK)
 3. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF)
 4. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora (FAH)
 5. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK)
 6. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
 7. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
 8. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi (Saintek)
 9. Direktur Pasca Sarjana
 10. Kepala Pusat Ma'had al Jami'ah.
- b. Bidang Kuratif dan Rehabilitatif:
1. Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan (FPK)
 2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FPK
 3. Dokter pada Klinik UIN Sunan Ampel (dr. Anjani Putri Retnaningalih)
 4. Dokter pada Klinik UIN Sunan Ampel (dr. Dhuhrotul Rizqiah)
 5. Apoteker pada Klinik UIN Sunan Ampel (Restiani Ludwiana Suyatno, S.Farm., Apt.)
- c. Hubungan Masyarakat:
1. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama FPK
 2. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama FSH
 3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama FEBI
 4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama FTK
 5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama FSaintek
 6. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama FISIP
 7. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama FAH
 8. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama FUF
 9. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama FDK
 10. Kepala Pusat Sistem Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
 11. Kepala Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas.

d. Logistik, Transportasi dan Keamanan :

1. Kepala Bagian Umum
2. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
3. Kepala Bagian Akademik
4. Kepala Subbagian Rumah Tangga
5. Koordinator pada Pusat Ma'had al Jami'ah
6. Satuan Pengamanan Kampus

e. Kesekretariatan :

1. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi
2. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian
3. Kepala Bagian Perencanaan.



REKTOR/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Masdar Hilmy

H. MASDAR HILMY